

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam diatur dalam Al-qur'an surah An-nisa' ayat 22-24 dan Hukum Positif diatur dalam Bab II Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan dalam Hukum Adat Batak Mandailing Peraturan yang Melarang Perkawinan Semarga disebut (*Uhum*) yaitu hukum adat yang mengatur dan menetapkan perbuatan yang bagaimana atau perbuatan apa saja yang melanggar hukum. Sanksi dijatuhkan kepada orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku aturan ini dibuat bagi orang yang melakukan perkawinan semarga. Hal ini merupakan *Bongbong*: pagar atau penghalang yang tidak boleh dilarang.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing disebabkan beberapa faktor yaitu faktor Cinta, Agama, Ekonomi, Pendidikan, dan Perkembangan Zaman.
3. Akibat adat bagi Pelaku yang Melaksanakan Perkawinan Semarga adalah membayar sanksi atau denda yang diberikan dalam aturan Hukum Adat setempat, dari beberapa pelaku perkawinan semarga

di desa Huta Baringin dikenakan sanksi denda 1 ekor sapi dan bayar uang denda sebesar Rp 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah), selain itu sanksi yang di didapatkan pelaku dalam perkawinan tidak boleh dilakukan upacara perkawinan seperti upacara adat dan pelaku hanya boleh melakukan perkawinan di KUA , tanpa di adakan upacara adat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Mandailing terutama masyarakat Desa Huta Baringin yang beraga Islam, harusnya lebih mengutamakan Hukum Islam yang berlaku dan Perndang-Undangn Tentang Perkawinan, hendaknya Larangan Perkawinan adat ini di perbaiki lagi dan disesuaikan kedalam aturan Hukum Islam dan Negara Indonesia, sehingga tidak melukai hati orang lain yang melakukan pPrkawinan dengan sebab adanya Larangan Hukum Adat.
2. Hendaknya orang tua ataupun tokoh adat tetap mengajarkan Tentang Aturan yang terdapat dalam Hukum Adat kepada anak-anak maupun masyarakat sehingga nilai-nilai adat dalam masyarakat tetap terjaga meskipun perkembangan zaman semakin maju namun nilai-nilai adat tetap terjaga
3. Untuk para tokoh agama dan tokoh adat supaya lebih meneliti kedepannya dalam memutuskan dan memberikan Sanksi Adat bagi Pelaku Perkawinan Semarga apakah Perkawinan tersebut boleh

atau tidaknya untuk dilaksanakan dan Sanksi apa yang pantas diberikan, jadi tidak hanya fokus ke Semarganya saja, mengingat tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keyakinan masyarakat agar tidak panatik dalam Hukum Adat.